



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MAKASSAR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Tatalaksana
    - c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
    - d. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
    - f. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :
  - a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas;
  - b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas;
  - c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan Kerja terkait;
  - d. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala;
  - e. Melaporkan kegiatan Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara berkala.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah :

1. Tim Pengarah bertugas :

- a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
- c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat;
- d. Memonitor dan mengevaluasi secara berkala serta memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja bertugas :

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas :

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas resiko kegagalan yang disebabkan atas kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap *Road Map* Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :
  - 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan;
  - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi public
- c. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM
  - 1) Meningkatkan disiplin Sumber Daya Manusia di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
  - 2) Meningkatkan profesionalisme Sumber Daya Manusia;
  - 3) Menetapkan kinerja individu;
  - 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai;
  - 5) Menyusun kebutuhan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.
- d. Tim Penguatan Akuntabilitas, bertugas :
  - 1) Melakukan *public campaign*;
  - 2) Melaksanakan Pembangunan zona integritas;
  - 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi.
- e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :
  - 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
  - 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
  - 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
  - 4) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
  - 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (e-Monev).

- f. Tim Penguatan Pelayanan Publik, bertugas ;
  - 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman dan mudah dijangkau;
  - 2) Meningkatkan indeks kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
  - 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui :
    - a) Melakukan evaluasi pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima (kode etik, estetika, *capacity building*, pelayanan prima);
    - b) Melakukan upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
    - c) Mengevaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
    - d) Menyiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi;
    - e) Membuat inovasi pelayanan.
  - 4) Melakukan survey kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
  - 5) Hasil survey kepuasan Masyarakat dapat secara terbuka;
  - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KEEMPAT : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT



Marini Abdullah

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA MAKASSAR

NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI

KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI

BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA

MAKASSAR

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH BEBAS MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
<b>I. PENGARAH</b>			
1.	Andi Muhammad Yasir Arafat	Ketua KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Ketua
2.	Hambaliie	Anggota KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Anggota
3.	Muh. Abdi Goncing	Anggota KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Anggota
4.	Sri Wahyuningsih	Anggota KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sapri	Anggota KPU Kota Makassar	Pengarah merangkap Anggota
<b>II. TIM KERJA</b>			
	Asrar	Sekretaris KPU Kota Makassar	Ketua
<b>a. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1.	Marini Abdullah	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Megawati Azman	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Firmansyah A. Malik	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Saskia Adhani. A	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota

5.	Muh. Naufal Fausan	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
<b>b. TIM PENATAAN TATALAKSANA</b>			
1.	Andrie Fajar Halyb	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aryastuti Aruji	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	A. Niswan S. Atjo	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Muhammad Wijaya	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Asdiana Rahman	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Rasyid Sanjani. P	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
<b>c. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Rachmat Rachim	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nikolas	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Yulianti	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Wahyuni	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Nurwansyah Sabaruddin	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
<b>VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>			
1.	Andrie Fajar Halyb	Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
2.	Aryastuti Aruji	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
3.	A. Niswan S. Atjo	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
4.	Muhammad Wijaya	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
5.	Asdiana Rahman	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
6.	Rasyid Sanjani. P	Staf Subbag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
<b>VII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>			
1.	Marini Abdullah	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota

2.	Megawati Azman	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
3.	Firmansyah A. Malik	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Saskia Adhani. A	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
5.	Muh. Naufal Fausan	Staf Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
VIII.	<b>TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>		
1.	Rachmat Rachim	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator merangkap Anggota
2.	Nikolas	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
3.	Yulianti	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Wahyuni	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
5.	Nurwansyah Sabaruddin	Staf Subbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR,**

ttd.

**ANDI MUHAMMAD YASIR ARAFAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Marini Abdullah